



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN/ATAU SEKRETARIS DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu menyesuaikan kebutuhan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
4. Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN - DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAN/ATAU SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
-

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 dilakukan penambahan huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala dan/atau Sekretaris Departemen dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi; dan
 - k. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala dan/atau Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.


PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 3 Januari 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermawan, M.Sc.E.S., Ph.D. →

NIP. 196006181988031002